



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERU JULIYANSYAH Bin ZULHEPI;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/04 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Lebar II Nomor 46, RT 02, RW 03,
Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih
Selatan, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/30/IX/2024/Reskrim tanggal 22 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU JULIYANSYAH Bin ZULHEPI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERU JULIYANSYAH Bin ZULHEPI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung yang berisikan 2 (dua) buah gulungan plat kumparan serta 4 (empat) buah gulungan plat kumparan isi travo dengan total 102 (seratus dua) plat kumparan;

Dikembalikan kepada PT. PLN Persero ULP Prabumulih;

- 1 (satu) buah tang kombinasi;
- 1 (satu) buah bundelan tali berwarna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-101/Eoh.2/PBM-1/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERU JULIYANSYAH BIN ZULHEPI** pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Gudang Pelayanan Teknik PT. PLN Persero yang beralamat di Jalan Bukit Lebar No.46 RT.02 RW.03 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa berniat untuk mengambil plat kumparan isi travo milik PT. PLN Persero yang berada di dalam gudang Kantor Pelayanan Teknik PT. PLN, terdakwa berjalan kaki ke jalan arah kantor Lurah Majasari kemudian sesampainya di kantor Pelayanan Teknik PT. PLN, terdakwa memanjat pagar setinggi lebih kurang 2 (dua) meter, setelah berhasil masuk ke Gudang Pelayanan Teknik terdakwa membuka paksa travo dengan cara merusaknya menggunakan 1 (satu) buah tang kombinasi dan menemukan plat kumparan isi travo, untuk memudahkannya terdakwa memotong-motong kumparan isi travo kemudian dilempar ke luar pagar tembok, lalu terdakwa keluar dengan cara melompati pagar tembok gudang Pelayanan Teknik PT. PLN Persero tersebut. Terdakwa kemudian mengambil karung dari tempat sampah dan memasukkan plat kumparan isi travo tersebut ke dalam karung, kemudian saksi Mahdi Romadoni bin Iskandar Zulkarnain dan saksi Haris Fadilah bin M. Zein yang sedang berjaga melihat hal mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Mahdi Romadoni bin Iskandar Zulkarnain dan saksi Haris Fadilah bin M. Zein, ditemukan 1 (satu) buah karung yang berisikan 2 (dua) buah gulungan plat kumparan dan 4 (empat) buah plat kumparan isi travo dengan total 102 (seratus dua) buah plat kumparan, 1 (satu) buah tang kombinasi dan 1 (satu) buah bundelan tali berwarna orange, terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Prabumulih Timur;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut, dan akibat dari perbuatan terdakwa, PT. PLN Persero ULP Prabumulih mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haris Fadilah bin M. Zen di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena Terdakwa tertangkap tangan mengambil tanpa izin plat kumparan isi trafo sebanyak 102 keping milik PT PLN (Persero);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 yang diketahui sekira pukul 04.00 WIB di Gudang Yantek (Pelayanan Teknik PLN) yang beralamat di Jalan Bukit Lebar, RT 03, RW 05, Kelurahan Majasar i, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa jabatan Saksi di PT PLN (Persero) yaitu Koordinator Pelayanan Teknik yang bertugas mengkoordinir tugas-tugas pelayanan teknik PLN;
- Bahwa plat kumparan isi trafo tersebut sebelumnya ditaruh atau disusun di halaman belakang Pelayanan Teknik PLN;
- Bahwa plat kumparan isi trafo tersebut berfungsi menurunkan tegangan dari 20.000 (dua puluh ribu) volt ke 220 (dua ratus dua puluh) volt;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar yang setinggi sekira 2 (dua) meter yang terbuat dari beton dan setelah berhasil memanjat pagar kemudian Terdakwa masuk ke halaman gudang pelayanan teknik dan kemudian Terdakwa membuka trafo dengan menggunakan kunci baut, gergaji besi, obeng serta tang untuk menarik plat tersebut lalu plat tersebut dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT PLN (Persero) mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal semua barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 2 (dua) buah gulungan plat kumparan dan 4 (empat) buah gulungan plat kumparan isi trafo dengan total 102 (seratus dua) plat

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumparan adalah barang bukti milik PT PLN (Persero) yang diambil Terdakwa;

- Bahwa sering terjadi pencurian sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ilham Nurwahid bin Dadan Ruslan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena Terdakwa tertangkap tangan mengambil tanpa izin plat kumparan isi trafo sebanyak 102 (seratus dua) keping milik PT PLN (Persero);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 yang diketahui sekira pukul 04.00 WIB di Gudang Yantek (Pelayanan Teknik PLN) yang beralamat di Jalan Bukit Lebar, RT 03, RW 05, Kelurahan Majasar i, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa plat kumparan isi trafo tersebut sebelumnya ditaruh atau disusun di halaman belakang Pelayanan Teknik PLN;
- Bahwa plat kumparan isi trafo tersebut berfungsi menurunkan tegangan dari 20.000 (dua puluh ribu) volt ke 220 (dua ratus dua puluh) volt;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar yang setinggi sekira 2 (dua) meter yang terbuat dari beton dan setelah berhasil memanjat pagar kemudian Terdakwa masuk ke halaman gudang pelayanan teknik dan kemudian Terdakwa membuka trafo dengan menggunakan kunci baut, gergaji besi, obeng serta tang untuk menarik plat tersebut lalu plat tersebut dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT PLN (Persero) mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal semua barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 2 (dua) buah gulungan plat kumparan dan 4 (empat) buah gulungan plat kumparan isi trafo dengan total 102 (seratus dua) plat kumparan adalah barang bukti milik PT PLN (Persero) yang diambil Terdakwa;
- Bahwa sering terjadi pencurian sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Mahdi Romadoni bin Iskandar Zulkarnain di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena Terdakwa tertangkap tangan mengambil tanpa izin plat kumparan isi trafo sebanyak 102 (seratus dua) keping milik PT PLN (Persero);

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 yang diketahui sekira pukul 04.00 WIB di Gudang Yantek (Pelayanan Teknik PLN) yang beralamat di Jalan Bukit Lebar, RT 03, RW 05, Kelurahan Majasar i, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa plat kumparan isi trafo tersebut sebelumnya ditaruh atau disusun di halaman belakang Pelayanan Teknik PLN;
- Bahwa plat kumparan isi trafo tersebut berfungsi menurunkan tegangan dari 20.000 (dua puluh ribu) volt ke 220 (dua ratus dua puluh) volt;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar yang setinggi sekira 2 (dua) meter yang terbuat dari beton dan setelah berhasil memanjat pagar kemudian Terdakwa masuk ke halaman gudang pelayanan teknik dan kemudian Terdakwa membuka trafo dengan menggunakan kunci baut, gergaji besi, obeng serta tang untuk menarik plat tersebut lalu plat tersebut dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT PLN (Persero) mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal semua barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 2 (dua) buah gulungan plat kumparan dan 4 (empat) buah gulungan plat kumparan isi trafo dengan total 102 (seratus dua) plat kumparan adalah barang bukti milik PT PLN (Persero) yang diambil Terdakwa;
- Bahwa sering terjadi pencurian sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan karena Terdakwa tertangkap tangan mengambil tanpa izin plat kumparan isi trafo sebanyak 102 (seratus dua) keping milik PT PLN (Persero);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 yang diketahui sekira pukul 04.00 WIB di Gudang Yantek (Pelayanan Teknik PLN) yang beralamat di Jalan Bukit Lebar, RT 03, RW 05, Kelurahan Majasar i, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut adalah tang;
- Bahwa Terdakwa sudah ada rencana terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian tersebut;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plat kumparan tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan celana Terdakwa;
 - Bahwa Gudang Yantek tersebut dikelilingi oleh tembok pagar namun tidak ada kawat berduri;
 - Bahwa kronologinya berawal pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan hendak ke rumah ibu Terdakwa yang berada di Kelurahan Majasari dan pada saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) lalu Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil plat kumparan isi trafo yang berada di Gudang Yantek tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Gudang Yantek tersebut, dan sesampainya di Kantor Yantek lalu Terdakwa dari samping melompati pagar (tidak ada kawat berduri) dengan tinggi 2,5 (dua setengah) meter, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gudang Yantek, Terdakwa berjalan mencari kepingan plat kumparan isi trafo tersebut dan Terdakwa menemukan plat kumparan tersebut yang semula 3 (tiga) bagian menjadi 6 (enam) bagian lalu Terdakwa ikat menggunakan tali berwarna oranye, oleh karena barang tersebut berat dan untuk memudahkan Terdakwa melempar tali melewati pagar tersebut kemudian Terdakwa melempari satu per satu sebanyak 6 (enam) bagian kumparan isi trafo tersebut menggunakan tang, setelah itu Terdakwa keluar dari Gudang Yantek tersebut dengan cara melompat pagar, setelah Terdakwa berhasil keluar, Terdakwa menemukan karung dari tempat sampah yang berada di sekitar kejadian lalu Terdakwa ambil karung tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam karung sebanyak 3 (tiga) bagian kemudian ada cahaya senter yang berasal dari jalan lalu Terdakwa berlari ke arah rumah warga dan setelah di rumah warga, Terdakwa berhasil ditangkap kemudian Terdakwa dibawa ke Gudang Yantek tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 2 (dua) buah gulungan plat kumparan, 4 (empat) buah gulungan plat kumparan isi trafo dengan total 102 (seratus dua) plat kumparan, 1 (satu) buah tang kombinasi dan 1 (satu) buah bundelan tali berwarna oranye adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah karung yang berisikan 2 (dua) buah gulungan plat kumparan serta 4 (empat) buah gulungan plat kumparan isi trafo dengan total 102 (seratus dua) plat kumparan;
- 2) 1 (satu) buah tang kombinasi;
- 3) 1 (satu) buah bundelan tali berwarna oranye;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin plat kumparan isi trafo sebanyak 102 (seratus dua) keping milik PT PLN (Persero) pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Gudang Yantek (Pelayanan Teknik PLN) yang beralamat di Jalan Bukit Lebar, RT 03, RW 05, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa sudah ada rencana terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar yang setinggi sekira 2 (dua) meter yang terbuat dari beton dan setelah berhasil memanjat pagar kemudian Terdakwa masuk ke halaman gudang pelayanan teknik dan kemudian Terdakwa membuka trafo dengan menggunakan kunci baut, gergaji besi, obeng serta tang untuk menarik plat tersebut lalu plat tersebut dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa plat kumparan tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan celana Terdakwa;
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan hendak ke rumah ibu Terdakwa yang berada di Kelurahan Majasari dan pada saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) lalu Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil plat kumparan isi trafo yang berada di Gudang Yantek tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Gudang Yantek tersebut, dan sesampainya di Kantor Yantek lalu Terdakwa dari samping melompati pagar (tidak ada kawat berduri) dengan tinggi 2,5 (dua setengah) meter, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gudang Yantek, Terdakwa berjalan mencari kepingan plat kumparan isi trafo tersebut dan Terdakwa menemukan plat kumparan tersebut yang semula 3

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bagian menjadi 6 (enam) bagian lalu Terdakwa ikat menggunakan tali berwarna oranye, oleh karena barang tersebut berat dan untuk memudahkan Terdakwa melempar tali melewati pagar tersebut kemudian Terdakwa melempari satu per satu sebanyak 6 (enam) bagian kumparan isi trafo tersebut menggunakan tang, setelah itu Terdakwa keluar dari Gudang Yantek tersebut dengan cara melompat pagar, setelah Terdakwa berhasil keluar, Terdakwa menemukan karung dari tempat sampah yang berada di sekitar kejadian lalu Terdakwa ambil karung tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam karung sebanyak 3 (tiga) bagian kemudian ada cahaya senter yang berasal dari jalan lalu Terdakwa berlari ke arah rumah warga dan setelah di rumah warga, Terdakwa berhasil ditangkap kemudian Terdakwa dibawa ke Gudang Yantek tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 2 (dua) buah gulungan plat kumparan, 4 (empat) buah gulungan plat kumparan isi trafo dengan total 102 (seratus dua) plat kumparan, 1 (satu) buah tang kombinasi dan 1 (satu) buah bundelan tali berwarna oranye adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT PLN (Persero) mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: |

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu **Heru Juliyansyah bin Zulhepi** dengan segala identitasnya sebagaimana di awal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subjektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Objektif);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengambil tanpa izin plat kumparan isi trafo sebanyak 102 (seratus dua) keping milik PT PLN (Persero) pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Gudang Yantek (Pelayanan Teknik PLN) yang beralamat di Jalan Bukit Lebar, RT 03, RW 05, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih. Terdakwa sudah ada rencana terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar yang setinggi sekira 2 (dua) meter yang terbuat dari beton dan setelah berhasil memanjat pagar kemudian Terdakwa masuk ke halaman gudang pelayanan teknik dan kemudian Terdakwa membuka trafo dengan menggunakan kunci baut, gergaji besi, obeng serta tang untuk menarik plat tersebut lalu plat tersebut dimasukkan ke dalam karung. Plat kumparan tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan celana Terdakwa;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut, PT PLN (Persero) mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa kronologinya berawal pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan hendak ke rumah ibu Terdakwa yang berada di Kelurahan Majasari dan pada saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) lalu Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil plat kumparan isi trafo yang berada di Gudang Yantek tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Gudang Yantek tersebut, dan sesampainya di Kantor Yantek lalu Terdakwa dari samping melompati pagar (tidak ada kawat berduri) dengan tinggi 2,5 (dua setengah) meter, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gudang Yantek, Terdakwa berjalan mencari kepingan plat kumparan isi trafo tersebut dan Terdakwa menemukan plat kumparan tersebut yang semula 3 (tiga) bagian menjadi 6 (enam) bagian lalu Terdakwa ikat menggunakan tali berwarna oranye, oleh karena barang tersebut berat dan untuk memudahkan Terdakwa melempar tali melewati pagar tersebut kemudian Terdakwa melempari satu per satu sebanyak 6 (enam) bagian kumparan isi trafo tersebut menggunakan tang, setelah itu Terdakwa keluar dari Gudang Yantek tersebut dengan cara melompat pagar, setelah Terdakwa berhasil keluar, Terdakwa menemukan karung dari tempat sampah yang berada di sekitar kejadian lalu Terdakwa ambil karung tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam karung sebanyak 3 (tiga) bagian kemudian ada cahaya senter yang berasal dari jalan lalu Terdakwa berlari ke arah rumah warga dan setelah di rumah warga, Terdakwa berhasil ditangkap kemudian Terdakwa dibawa ke Gudang Yantek tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa walau demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 2 (dua) buah gulungan plat kumparan serta 4 (empat) buah gulungan plat kumparan isi trafo dengan total 102 (seratus dua) plat kumparan yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT PLN Persero ULP Prabumulih;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang kombinasi dan 1 (satu) buah bundelan tali berwarna oranye yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT PLN Persero ULP Prabumulih mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Juliyanasyah bin Zulhepi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah karung yang berisikan 2 (dua) buah gulungan plat kumparan serta 4 (empat) buah gulungan plat kumparan isi trafo dengan total 102 (seratus dua) plat kumparan;

Dikembalikan kepada PT PLN Persero ULP Prabumulih;

- 2) 1 (satu) buah tang kombinasi;
- 3) 1 (satu) buah bundelan tali berwarna oranye;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Melina Safitri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Noorliza Maulidya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Melina Safitri, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)